



**BUPATI SEMARANG**  
**INSTRUKSI BUPATI SEMARANG**

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN  
UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)*  
DI KABUPATEN SEMARANG**

BUPATI SEMARANG,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*, diperlukan langkah-langkah pengendalian pandemi Covid 19, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Pimpinan Perangkat Daerah;  
2. Pimpinan Instansi Vertikal;  
3. Pimpinan BUMN/BUMD;  
4. Pimpinan Badan Usaha Swasta; dan  
5. Lurah/ Kepala Desa.  
se-Kabupaten Semarang.
- Untuk :
- KESATU : Melaksanakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, meliputi:
- kegiatan di lingkungan tempat kerja / perkantoran;
  - kegiatan di lingkungan satuan pendidikan;
  - kegiatan di sektor esensial meliputi restoran/ tempat makan minum, pasar, toko modern, toko swalayan, pusat perbelanjaan, tempat hiburan, destinasi wisata, fasilitas umum/ area publik;
  - kegiatan di sektor konstruksi;
  - kegiatan di tempat ibadah; dan
  - Kegiatan sosial kemasyarakatan.
- KEDUA : Pembatasan di lingkungan tempat kerja / perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a adalah dengan menerapkan *Work From Home (WFH)* sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan *Work From Office (WFO)* sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat.

- KETIGA : Pembatasan di lingkungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b adalah dengan melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/ *on line*.
- KEEMPAT : Pembatasan di sektor esensial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c adalah tetap beroperasi 100% (seratus persen) dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. kegiatan restoran atau tempat makan/ minum (makan / minum di tempat sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/ dibawa pulang tetap diijinkan;
  - b. pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 19.00 WIB; dan
  - c. penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- KELIMA : Pembatasan di sektor konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf d dapat tetap beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- KEENAM : Pembatasan di tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf e dilaksanakan dengan ketentuan, sebagai berikut:
- a. kegiatan keagamaan yang bersifat rutin dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
  - b. kegiatan keagamaan yang bersifat mengumpulkan massa untuk ditunda pelaksanaannya.
- KETUJUH : Pembatasan kegiatan sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf f dilaksanakan dengan pengaturan pembatasan kapasitas tempat dan tamu dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Untuk optimalisasi pelaksanaan Instruksi Bupati ini agar para pimpinan perangkat daerah melaksanakan sosialisasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi di lapangan sesuai tugas dan fungsi masing-masing berkoordinasi dengan instansi terkait.
- KESEMBILAN : Camat, Lurah/ Kepala Desa mengoptimalkan Satgas COVID-19 di wilayah masing-masing dalam penanganan dan pengendalian pandemi COVID-19.

KESEPULUH : Instruksi Bupati ini berlaku terhitung mulai tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan 25 Januari 2021

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 08 - 01 - 2021



Tembusan Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
  2. Gubernur Jawa Tengah;
  3. Ketua DPRD Kabupaten Semarang;
  4. Komandan Distrik Militer 0714 Salatiga;
  5. Kepala Kepolisian Resor Semarang;
  6. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang;
  7. Ketua Pengadilan Negeri Ungaran; dan
  8. Peninggal.
-